



**PENETAPAN**

**Nomor 436 / Pdt.G / 2016 / PN Dps**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ;

Setelah membaca surat gugatan, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Juni 2016 Nomor 436 / Pdt. G / 2016 / PN Dps dalam perkara antara :

I NYOMAN SUARCANA, Laki-laki, Umur 47 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Br. Cengkilung Peguyangan Kangin, Dsn Cengkilung, Desa/Kel. Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama **I MADE SUMANTARA, SH., dan I NYOMAN SUADNYANA, SH.,** sama-sama Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “**DMANTARA & PARTNERS**” yang beralamat di Jalan Suli No. 90 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Juni 2016, Untuk selanjutnya disebut sebagai : “**PENGGUGAT**”

Melawan :

NI GST. AYU MADE PARMINI, Perempuan, Umur 44 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Hindu, beralamat di Br. Cengkilung Peguyangan Kangin, Dsn Cengkilung, Desa/Kel. Peguyangan Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Untuk selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT**”

Membaca surat dari Kuasa Penggugat yang diterima pada persidangan tanggal 11 Agustus 2016, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kuasa Penggugat mencabut surat gugatannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 17 Juni 2016, Nomor 436/Pdt.G/2016/PN Dps. ;

Hal 1 dari 3 halaman Perkara No. 436/Pdt.G/2016/PN Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat mencabut surat gugatannya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat rujuk kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum dalam tahap jawab menjawab, maka pencabutan surat gugatan tidak perlu mendapatkan persetujuan dari Tergugat, maka pencabutan perkara oleh Kuasa Penggugat, dalam perkara Nomor 436/Pdt.G/2016/PN Dps. dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan/dicoret dari Daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor 436/Pdt.G/2016/PN Dps tanggal 17 Juni 2016 ;
- 2 Memerintahkan untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 376.000,-- (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 11 Agustus 2016.

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua,

Sutrisno,S.H.M.H.

I Gde Ginarsa,S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ni Made Purnami,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga,S.H.

**Perincian biaya :**

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp.	50.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.	275..000,00
4.	PNBP.....	Rp.	10.000,00
5.	Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,00
6.	Biaya Redaksi .....	Rp.	<u>5.000,00</u>
	J u m l a h .....	Rp.	<u>376.000,00</u>

Hal 3 dari 3 halaman Perkara No. 436/Pdt.G/2016/PN Dps.